

Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif

Resti Hedi Juwanti

Alumni FSH Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[10.15408/sjsbs.v2i2.2383](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2383)

Abstract:

Everyone has the same rights, regardless of differences in race, birth status, culture and gender. Anyone has the right to become a leader as long as he has the competence in this matter. Judging from gender, Allah SWT only created two genders, namely male and female. However, there are a number of people who are basically real men but in their daily lives they behave and act like women. In Indonesia such people are referred to as transgender, and in the term fiqh they are called mukhannats. This study uses qualitative research with a literature and interview approach. The results of the study state that there are standard rules that govern leadership by providing boundaries to transgender people.

Keywords: Leadership; Transgender; Fiqh Siyash

Abstrak:

Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya, dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai hak untuk menjadi pemimpin asalkan dia mempunyai kompetensi dalam hal tersebut. Ditinjau dari jenis kelamin, Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi terdapat segelintir orang yang pada dasarnya ia merupakan laki-laki asli tetapi dalam kesehariannya ia bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan. Di Indonesia orang seperti ini disebut sebagai transgender, dan di dalam istilah fiqih disebut sebagai mukhannats. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada aturan baku yang mengatur kepemimpinan dengan memberikan batasan kepada transgender.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Transgender; Fiqih Siyash

Pendahuluan

Islam memandang bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Kedudukan tersebut merupakan salah satu dari tiga kedudukan suci yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

Kedudukan suci Rasulullah SAW yang pertama ialah kenabian atau kerasulan, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada-Nya. Dan Rasul berkewajiban menyampaikan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Kedudukan suci kedua adalah sebagai penentu dan pemutus hukum. Dengan demikian, Rasul berkewajiban menegakkan kebenaran bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara manusia dengan berstandar pada satu hukum. Dalam hal ini kedudukan Rasul sebagai seorang hakim yang bisa memutuskan suatu masalah. Kedudukan suci ketiga adalah sebagai penguasa dan pemegang kendali pemerintahan. Rasul adalah pengelola masyarakat dan pemimpin yang menangani berbagai urusan masyarakat.¹

Akan tetapi apakah Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk melimpahkan kedudukan-kedudukan itu kepada orang lain sepeninggalan-Nya? Kedudukan-Nya sebagai nabi, Rasulullah tidak punya pengganti. Sebab ia adalah penutup para nabi. Berbeda dengan dua kedudukan lainnya, yaitu sebagai hakim dan kepala pemerintahan. Kedua kedudukan tersebut tidaklah ikut terkubur sepeninggal Rasulullah SAW. karena manusia tetap memerlukan penetapan hukum ketika ada suatu permasalahan dan juga tetap membutuhkan kebijakan-kebijakan seorang kepala pemerintahan guna terbentuknya keteraturan dalam suatu negara.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandaskan syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. ²

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat menggantikan Rasul sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan?. Tentu tidak

¹ Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman* terjemahan Ahmad Sobandi dari kitab *Inna al-Din'inda Allah al-Islam*, (Jakarta: Sadra International Institute, 2011), hal. 137.

²Imam al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr al-fikr, tt), hal. 3.

sembarang orang yang dapat menduduki jabatan tersebut, terlebih tugas seorang pemimpin yang begitu berat. Tentunya hanya dapat disandang oleh seseorang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin.

Pada dasarnya semua manusia merupakan khalifah Tuhan yang memiliki kesetaraan dalam kekhalifahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya,³

Tidak ada seorang pun yang dibedakan hanya karena perbedaan kelahiran, status sosial atau profesinya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahirnya atau merusak perkembangan kepribadiannya. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Jalan akan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakannya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam.⁴

Dengan demikian, menjadi seorang pemimpin itu merupakan hak setiap Muslim asalkan ia mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Ada beberapa ulama yang merumuskan mengenai syarat kepemimpinan salah satunya adalah al-Mawardi, yaitu seorang ulama dari Madzhab Syafi'i. Dalam kitabnya *al-Abkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, beliau menuliskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

Pertama, keseimbangan (*al-adâlah*) yang memenuhi semua kriteria. *Kedua*, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. *Ketiga*, pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu. *Keempat*, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. *Kelima*, visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. *Keenam*, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. *Ketujuh*, mempunyai nasab dari keturunan Quraisy.⁵

Kemudian hal ini juga dituliskan oleh Muhammad Amin bin Umar Abidin dalam kitab *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, bahwa syarat untuk

³Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Daliar Noer dari *The Islamic Law and Constitution*, (Bandung: Mizan, 1993), hal.169.

⁴ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, hal. 170.

⁵Imam al-Mawardi, *al-Abkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, hal. 6.

Resti Hedi Juwanti

menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.⁶ Tentu saja masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat kepemimpinan yang disebutkan di atas.

Di Indonesia hak-hak politik meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak politik. Hak untuk dipilih dapat dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik maupun non publik. Pengaturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 UDHR, kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.⁷ Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya, dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai hak untuk menjadi pemimpin asalkan dia mempunyai kompetensi dalam hal tersebut. Ditinjau dari jenis kelamin, Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi terdapat segelintir orang yang pada dasarnya ia merupakan laki-laki asli tetapi dalam kesehariannya ia bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan. Di Indonesia orang seperti ini disebut sebagai transgender, dan di dalam istilah fiqih disebut sebagai *mukhannats*.

Jika dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan, apakah diperbolehkan bagi seorang transgender untuk menjadi pemimpin? Hal ini berhubungan dengan apa yang telah terjadi di India yaitu Madhu Bai Kinnar seorang transgender terpilih menjadi Walikota tepatnya di Raigarh Chhattisgarh pada tanggal 04 Januari 2015. Ia memenangkan pemilihan umum walikota di daerah tersebut dengan perolehan suara mayoritas sekitar lebih dari 4500 suara.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan dengan judul “Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”.

⁶ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub, 2000), hal. 548.

⁷Farida Elfia, DKK, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia*, (Diponegoro Law Riview), Vol. I, No. 4, 18 Februari 2015. hal. 3.

⁸Novi Christiastuti Adiputri, 2015, *Pertama Kali! Transgender Terpilih Jadi Walikota di India*, (Jakarta: Detik News), 06 Januari 2015.

Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam*, *Khalifah*, *Amir*, *Malik* dan *Sultan*. *Imam* menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum⁹, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imam* juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.¹⁰

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata *imam* lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata *imam* sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepastakaan Islam sering dibedakan antara *imam* yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan *imam* dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udha* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata *imam* hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.¹¹

Kata *khalifah* berasal dari kata *al-khalaf* yang berarti *al-badal* yang artinya menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang, sebagaimana firman Allah SWT: *Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.* (QS. al-Baqarah : 255)

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.¹²

Secara bahasa *amir* berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.¹³

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hal. 428.

¹⁰ Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hal. 15.

¹¹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hal. 54.

¹² Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 21.

¹³ Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughab wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), hal. 344.

Resti Hedi Juwanti

Kata-kata *amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "*amara*" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata "*dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir*". Selain itu, istilah *amir* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai *kehalifah* menggantikan Abu Bakar.¹⁴

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.¹⁵ *Sulthan* secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali. Kata-kata *Sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.¹⁶ Seperti di dalam Hadits Bukhari:

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa benci kepada Amirnya (rajanya/pemimpinnya) akan sesuatu (dalam perkara agama)/. Maka bendaklah sabar, maka sesungguhnya barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan (raja/pemimpin) ia akan mati seperti matinya orang jabilah (HR. Bukhari).¹⁷

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala negara dan *malik*. Di Indonesia kata *Sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir*. Kata *Sulthan* diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / Kepala Pemerintahan Muslim.¹⁸

Di Indonesia pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh seorang Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya sebagai Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.¹⁹

14A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, hal . 59.

15Mahmud Yunus, *Kamus Mahmud Yunus*, hal. 428.

16A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, hal. 60.

17Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), hal. 367.

18A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* , hal. 60.

19Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syi'ah dan Murji'ah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.²⁰ Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.²¹

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.²²

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.²³ Dalil bantahan atas pernyataan al-Asham di atas adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 30: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (QS. al-Baqarah: 30).*

Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani

²⁰Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 108.

²¹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal. 108.

²²Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal. 108-109.

²³Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman dkk, dari *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 588.

Sa'idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, "dari kami amir dan dari kalian amir."²⁴

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini". Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, "pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib."²⁵

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (*Wajib aini*), tetapi kewajiban kolektif (*wajib keifa'i/fardu keifayah*). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.²⁶

Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana *bertaqarrub* kepada Allah. Sebab *bertaqarrub* kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam *taqarrub* yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.²⁷

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah ijthadiyah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat

²⁴Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, hal. 589.

²⁵Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, hal. 590.

²⁶Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal. 111.

²⁷Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syarīyah Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Munawwar, dari *al-Siyasah al-Syarīyah fi Islābi al-Rā'iy wa al-Rā'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hal. 227.

menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.²⁸

Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu.²⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh presiden yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu Oleh Wakil Presiden. Kemudian di dalam Pasal 8 pula menyebutkan :

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-selambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil

²⁸Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal. 111.

²⁹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal. 113.

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan.³⁰

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 di atas, dapat dilihat bahwa posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden ini sangatlah penting, karena sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemegang kekuasaan yaitu Presiden. Bahkan di dalam Pasal 8 menggambarkan bahwa tidak boleh ada kekosongan sama sekali terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini. Jika jabatan ini kosong harus segera digantikan, dari sini dapat disimpulkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan yang penting dan wajib keadaannya.

Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyash dan Hukum Positif

Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.³¹

Syarat pemimpin menurut al-Mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu: *Pertama: Al-adâlah*. *Kedua:* Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid. *Ketiga:* Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya. *Keempat:* Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. *Kelima:* Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. *Keenam:* Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. *Ketujuh:* Nasab dari keturunan Quraisy.³²

Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat, *Pertama:* Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir berdasarkan (QS. Ali Imran: 28) karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan hakim kekuasaan hukum ditegakkan (QS. al-Nisa': 141). *Kedua:* Laki-laki. Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan. *Ketiga:* Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain. *Keempat:* Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam

³⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 8.

³¹ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, hal. 548.

³²Imam al-Mawardi, *al-Abkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, hal. 5.

hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain. *Kelima*: Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar. *Keenam*: Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam. *Ketujuh*: Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat. *Kedelapan*: Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.³³

Di Negara Indonesia syarat untuk menjadi Presiden tertuang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 pasal (5) mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Terdaftar sebagai Pemilih;
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang

³³A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hal. 164.

Resti Hedi Juwanti

dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.³⁴

Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyash dan Hukum Positif

Pertama; Dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi*

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu.³⁵ Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *ahlul halli wal aqdi*. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.³⁶ Ulama Syafiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifat tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul*

³⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5.

³⁵ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, hal. 369.

³⁶ Abu Yala al-Farra, *al-Abkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Fikr, 1994), hal. 7.

balli wal aqdi dari seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.³⁷

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu di dasarkan oleh dua hal. *Pertama*: Baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. *Kedua*: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fujaba* dan *mutakallimîn* dari penduduk Bashrah.³⁸

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”³⁹

Kedua; Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga asyura. Anggota lembaga syura yang notabene adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagiaian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas

³⁷Imam al-Mawardi, *al-Abkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, hal. 6.

³⁸Imam al-Mawardi, *al-Abkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, hal. 6.

³⁹ Imam al-Mawardi, *al-Abkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, hal. 7.

Resti Hedi Juwanti

keterlibatan nya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”⁴⁰

Ketiga; Persetujuan Umat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “*Barangsiapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jabiliyah*” mengatakan, “Tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, ‘ini adalah pemimpin’ ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”⁴¹

Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bisa menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumbuh sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.⁴²

Mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A, yang menjelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang mana pasangan tersebut adalah orang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah menjadi peserta pemilihan umum. Yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnya dua puluh persen suara dari setiap provinsi tersebar maka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun bila tidak ada yang mendapat suara lebih dari 50 persen suara dari hasil pemilu, maka dilaksanakan pemilihan lanjutan dan yang menjadi kandidatnya adalah dua pasangan yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Dari hasil pemilihan lanjutan tersebut, pasangan yang mendapat suara terbanyak akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan.⁴³

Kemudian mengenai mekanisme pengangkatan Presiden dan wakil Presiden secara terperinci dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tertera di dalam Pasal 3 ayat 6. Adapun rangkaian tatacara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimulai dengan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU. Kemudian dimulailah pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, setelah itu partai politik atau gabungan partai politik

⁴⁰Imam al-Mawardi, *al-Abkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, hal. 10.

⁴¹Ibn Taimiyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabâniyyah*, (Baulaq, tp, tt), jld. I, hal. 142.

⁴²Ibn Taimiyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabâniyyah*, hal. 141.

⁴³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A.

menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dilanjutkan dengan masa Kampanye, setelah masa kampanye selesai masuklah pada masa tenang. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian tahapan terakhir adalah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁴

Tinjauan Umum Mengenai Transgender

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan, tanggungan) atau pemindahan,⁴⁵ dan “gender” yang berarti jenis kelamin.⁴⁶ Secara terminologi transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual organnya.⁴⁷ Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanannya, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome.⁴⁸

Transgender dalam bahasa arab disebut sebagai *Mukhannats*. *Mukhannats* secara etimologi berasal dari kata *khanitsa-khinatsan* yang berarti bertingkah laku seperti perempuan.⁴⁹ Secara terminologi *mukhannats* adalah seorang yang berpakaian dengan pakaian wanita dan menyerupakan diri seperti wanita dari gerak geriknya, perbuatan, dan ucapannya.⁵⁰

Tanda-tanda transgender yang bisa dilacak melalui DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), antara lain: perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain, mengalami guncangan yang terus menerus

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal (3) ayat 6.

⁴⁵Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), hal. 757.

⁴⁶Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 197.

⁴⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 109.

⁴⁸Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 171.

⁴⁹Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 371.

⁵⁰Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al- Mukhtâr*, Juz IV, hal 69.

Resti Hedi Juwanti

untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress, adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal, dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal *schizophrenia* yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurangan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme lainnya.⁵¹

Sejarah Transgender

Istilah transgender baru dikenal sejak tahun 1965 melalui Psikiater John F. Oliven dari [Universitas Columbia](#) kala menulis edisi kedua pustaka referensinya yang ditujukan untuk ahli-ahli kesehatan berjudul *Sexual Hygiene and Pathology* pada tahun 1965, menggunakan gugus [leksikal](#) *trans+gender* pada bab *Transsexualism* (Transseksualisme) bagian *Primary Transvestism* (Transvestisme Primer) dengan menulis, “transgenderisme' is what is meant”, karena seksualitas bukanlah sebuah faktor utama dalam transvestisme primer.⁵² Kemudian tokoh pemuka [Crossdressing Virginia Charles Prince](#) menggunakan istilah tersebut Desember 1969 untuk judul *Transvestia* sebagai judul majalah yang didirikan olehnya untuk para *crossdresser*.⁵³

[Christine Jorgensen](#) pada tahun 1979 menolak istilah *transsexual* dalam publik serta mengidentifikasi dirinya sebagai seorang *trans-gender* seperti ditulis dalam surat kabar dengan berkata, “gender tidak ada hubungannya dengan siapa kita di atas ranjang, melainkan terhadap identitas.”⁵⁴ Pada tahun 1984, konsep dari sebuah "komunitas transgender" telah berkembang dengan *transgender* digunakan sebagai istilah umum.⁵⁵ Pada tahun 1985, Richard Elkins mendirikan "Trans-Gender Archive" di Universitas Ulster.⁵⁶ International Conference on Transgender Law and Employment Policy (Konferensi Internasional Hukum dan Ketenagakerjaan Transgender) pada tahun 1992 mendefinisikan *transgendered* sebagai sebuah istilah umum yang luas yang mencakup "transseksual, transgenderis, crossdresser" yang [bertransisi](#).⁵⁷

⁵¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, hal. 172.

⁵²Oliven, John F, *Sexual Hygiene and Pathology*, (Amerika: The American Journal of the Medical Sciences, 1965), Vol 250, hal. 235.

⁵³Richard Eknis, Dave King, *The Transgender Phenomenon*, (Sage Publications, 2006), hal. 13-14.

⁵⁴Jerry Parker, *Transgender Woman*, (Winnipeg Free Press, 1979), hal. 27.

⁵⁵Jerry Parker, *Transgender Woman*, hal. 41.

⁵⁶Richard Eknis, Dave King, *The Transgender Phenomenon*, (Sage Publications, 2006), hal. 13-14.

⁵⁷Internationals Conference on Transgender Law and Employment Policy.

Muhammad bin Ali bin Muhammad  al-Syaukani dalam kitabnya *Nailu al-Auth ar* menjelaskan bahwa pada zaman nabi sudah ada transgender dan yang dikenal namanya antara lain Hita, Matik dan Hinaba. Transgender di zaman nabi ada yang memang asli transgender dan ada yang buatan. Transgender asli pada umumnya tingkah lakunya tidak kelihatan membahayakan kepada kaum wanita. Dan oleh sebab itu istri-istri nabi menganggap mereka (transgender asli) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak punya butuh dan tidak punya syahwat). Meskipun begitu nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab/tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di Baida' (tanah lapang) atau di Badiyah (perkampungan terpencil).⁵⁸ Sebagaimana hadits berikut:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi saw sedang berada di rumah Ummu Salamah di rumah itu sedang ada seorang waria. Waria itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Umayyah, 'Jika Allah membukakan buat kalian Thaif besok, maka aku akan tunjukkan kepadamu anak perempuan ghailan, ia seorang yang memiliki perut yang langsing. Maka Nabi saw pun bersabda, 'Janganlah orang ini memasuki (tempat-tempat) kalian.' (HR Bukhari)⁵⁹

Istilah waria atau transgender sudah lebih dikenal di Indonesia dibandingkan istilah lesbi dan gay. Istilah tersebut lebih dikenal dan melekat kepada laki-laki yang menganggap dirinya sebagai perempuan dari pada perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki. Untuk perempuan yang menganggap dirinya laki-laki atau lebih suka bergaya maskulin disebut sebagai tomboy. Sebelum akhir tahun 1970-an kaum transgender sering berdandan sebagai wanita pada malam hari atau di atas panggung teater. Pada era tahun 2000-an banyak transgender yang berkontribusi sebagai ahli kecantikan atau tampil di acara televisi sebagai penghibur.⁶⁰

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini berdampak pada penerapan hukum di Indonesia yang sebagian dari hukumnya bersumber dari syariah dan tentunya tidak berpihak kepada kaum transgender.⁶¹ Selain bagi kaum transgender hal ini pun berdampak buruk kepada kaum lesbi, gay dan biseksual, yang mana mereka semua tergabung dalam kelompok LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender). Kaum LGBT ini bersama-sama memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang

⁵⁸Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Auth ar*, (Mesir: D ar al-Hadits, tt), Juz VI, hal. 176.

⁵⁹Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Auth ar*, Juz VI, hal. 174.

⁶⁰Zahirah Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Hokeoseksual, Biseksual dan Transgender*, (Depok: tp, 2013), hal. 6.

⁶¹Zahirah Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Hokeoseksual, Biseksual dan Transgender*, hal. 8.

Resti Hedi Juwanti

keberadannya selalu didiskriminasi. Mereka semua tidak mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kaum LGBT di Indonesia untuk mendapatkan persamaan hak seperti warga negara lainnya.

Organisasi untuk kaum LGBT pertama di Indonesia adalah Lambda Indonesia yang didirikan oleh Dede Oetomo, salah satu orang pertama di Indonesia yang menyatakan dirinya ke publik sebagai seorang gay. Saat ini, organisasi LGBT terbesar di Indonesia adalah Arus Pelangi yang juga didirikan oleh Dede Oetomo. Organisasi ini fokus kepada pembelaan hak-hak kaum LGBT untuk menyadarkan dan memberdayakan kaum LGBT, aktif dalam perubahan kebijakan yang melindungi LGBT, dan aktif dalam proses penyadaran terhadap masyarakat dan penerimaan kaum LGBT di dalam kalangan masyarakat.⁶²

Pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, diadakan suatu konferensi internasional. Berbagai ahli hak asasi manusia dan seksualitas dari berbagai negara datang ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk merumuskan prinsip Yogyakarta. Yaitu prinsip-prinsip pemberlakuan hukum internasional atas hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender (*Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to sexual Orientation and Gender Identity*).

Beberapa isi dari keseluruhan 29 Prinsip Yogyakarta adalah:

1. Hak untuk hidup, bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk menolak hukuman mati untuk yang memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda dari yang umumnya ada.
2. Hak atas persamaan dan tidak mendapatkan diskriminasi, bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi yang didasari oleh orientasi seksual dan gender.
3. Hak mendapatkan perlindungan, bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, dengan tidak melihat dari orientasi seksual dan gender.
4. Hak mendapatkan kebebasan dari perbuatan dan hukuman yang tidak manusiawi dan menurunkan martabat sebagai manusia, tak terkecuali bila orang tersebut mendapatkan perlakuan buruk karena memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda dari umumnya.
5. Hak untuk bekerja, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi orientasi seksual dan gender.

⁶²Zahirah Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual dan Transgender*, hal. 9.

6. Hak kebebasan beropini dan berekspresi, bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berekspresi, baik itu dari cara tutur kata, berpakaian, nama dan lain sebagainya.
7. Hak mendapatkan keluarga, bahwa setiap orang berhak mendapatkan keluarga tanpa memandang orientasi seksual dan gender.
8. Hak mempromosikan Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan perlindungan dan realisasi Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan internasional, tanpa memandang orientasi seksual dan gender.⁶³

Pada tanggal 8 Mei 2008 didirikanlah sebuah pesantren khusus untuk kaum transgender yang bernama Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta. Pesantren ini berdiri atas inisiatif dari Maryani yang sampai saat ini masih berstatus sebagai waria/transgender. Berdirinya Pondok Pesantren ini berawal dari keikutsertaan Maryani dalam pengajian/ mujudahan Al-Fatah yang pada waktu itu masih berlokasi di kawasan pathuk, di bawah bimbingan KH. Haroemlie Harun yang sekaligus nantinya sebagai pendiri dan pembimbing di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis. Pada saat itu dari sekian banyak jamaah hadir, baik laki-laki maupun perempuan hanya Maryani saja yang menjadi waria. Namun itu tidak menjadi halangan untuk Maryani mencari ilmu, di samping juga mayoritas jamaah tidak mempersoalkan kewariannya yang selama ini identik dengan dunia pelacuran dan perilaku menyimpang lainnya.⁶⁴

Beberapa saat setelah aktif mengikuti pengajian KH. Hamroemli Harun, Maryani yang kala itu masih tinggal di kampung Surakarsan, berinisiatif menggelar pengajian di rumahnya, dengan harapan adanya pengajian tersebut dapat mengajak teman-teman wariannya yang lain untuk ikut serta dalam pengajian itu, dan juga sebagai wujud pembuktian pada masyarakat bahwa waria tidak hanya semata-mata hidup dalam dunia pelacuran dan perilaku yang menyimpang lainnya. Pengajian ini berlangsung lancar sampai kemudian terjadi gempa di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 yang menjadikan kegiatan ini berhenti. Pasca gempa Maryani bersama teman-temannya mendiskusikan untuk membuat Pondok Pesantren khusus bagi kaum waria. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 2008 berdirilah sebuah Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis yang merupakan pondok pesantren waria pertama di Indonesia.⁶⁵

⁶³Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to sexual Orientation and Gender Identity.

⁶⁴Febri Ayu Choiriyah, *Kehidupan Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kritis Prilaku Keberagaman di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta)*, (Skripsi, Salatiga: Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011), hal. 41.

⁶⁵Febri Ayu Choiriyah, *Kehidupan Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kritis Prilaku Keberagaman di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta)*, hal. 45.

Macam-macam Transgender

Menurut Imam al-Nawawi, transgender ada dua macam, *pertama*: orang yang memang pada dasarnya tercipta seperti itu. Dia tidak mengada-ada atau berlagak dengan bertingkah laku meniru perempuan dalam gayanya, cara bicaranya, atau gerak-geriknya. Semuanya alami. Allah memang menciptakannya dalam bentuk seperti itu. Yang demikian, dia tidak tercela, tidak boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. Transgender jenis ini dimaafkan, karena dia tidak membuat-buat menjadi seperti itu. Transgender jenis ini disebut sebagai transgender asli. *Kedua*: transgender yang pada dasarnya tidak tercipta sebagai seorang transgender. Tetapi, dia membuat-buat dan bertingkah laku layaknya perempuan dalam gerakannya, dandanannya, cara bicara, dan gaya berpakaian. Inilah transgender yang tercela. Transgender jenis inilah yang disebut sebagai transgender buatan.⁶⁶

Dari Ibn ‘Abbas Radhiyallaahu ‘anhuma, dia berkata:

“Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, Nabi juga bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn ‘Abbas berkata: Maka Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan.” (HR. al-Bukhari)⁶⁷

Ibn Hajar berkata dalam *Fath al-Bari*: “Hal ini (laknat) khusus bagi orang-orang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang memang diciptakan dalam kondisi tersebut, maka mereka diperintahkan untuk berusaha keras untuk meninggalkannya (menyerupai wanita atau sebaliknya) dan membiasakan diri (untuk meninggalkan penyerupaan terhadap wanita atau sebaliknya) secara bertahap. Jika dia tidak mau berusaha untuk meninggalkannya dan malah terus menerus dalam kondisinya tersebut, maka celan hadits ini juga berlaku baginya. Karena terus menerus dalam kondisinya (menyerupai wanita atau sebaliknya) merupakan tanda bahwa dia ridha terhadap hal tersebut.”⁶⁸

Adapun pendapat yang memutlakkan bahwa orang-orang yang memang diciptakan menyerupai wanita (atau sebaliknya) tidak mendapat celan, seperti pendapat al-Nawawi, maka hal ini dibawa kepada makna jika orang tersebut tidak sanggup untuk menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya dan cara jalan dan berbicara yang seperti wanita setelah dia mengusahakan pengobatan untuk menghilangkannya. Maka kapan saja memungkinkan baginya untuk

⁶⁶Imam al-Nawawi, *Sabih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987), hal. 317.

⁶⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379 H), hal. 332.

⁶⁸Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, hal. 332.

menghilangkannya namun dia tidak berusaha melakukannya, maka dia berhak atas laknat sebagaimana dimaksud dalam hadits.”⁶⁹

Status Sosial Kaum Transgender

Faktor seseorang menjadi transgender terdiri dari dua faktor, yaitu faktor gen atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan. Semua itu disebabkan oleh faktor tersebut, karena semua orang yang bersifat transgender tidak menginginkan ini terjadi. Seorang waria pasti berkata bahwa dia tidak meminta dilahirkan sebagai waria dengan mendandani diri seperti wanita, ia mendapatkan kenikmatan batin yang begitu dalam. Ia seolah berhasil melepaskan beban psikologi yang selama ini masih memberatkannya.⁷⁰

Pada umumnya seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak bisa masuk dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandangnya itu tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Seorang transgender masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang mencederai hak waria sebagai warga negara misalnya mencari pekerjaan. Mereka pun juga dianggap sampah masyarakat. Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus transgender memiliki pandangan negatif, karena mereka menganggap bahwa seorang transgender itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.⁷¹

Selain itu individu yang mengalami gangguan identitas gender, tidak dapat dikategorikan sehat dalam aspek mental dan kehidupan sosial, sekalipun secara fisik mereka tidak mengalami gangguan atau kelainan apapun. Ini semua disebabkan sebagian terbesar individu transgender tetap menggantungkan diri pada kehidupan malam, maka hal itu menimbulkan satu anggapan bahwa dunia mereka diidentikkan dengan pelacuran. Stigma ini tentu saja akan melahirkan satu pandangan bahwa berbicara manusia transgender dengan sendirinya akan berbicara tentang kehidupan malam pelacur yang sudah pasti akan mempengaruhi status kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.⁷²

Sesungguhnya kaum transgender memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia normal lainnya. Tetapi, dikarenakan terdapat adanya penyimpangan

⁶⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, hal. 332.

⁷⁰Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, (Palembang: Univ.Sriwijaya, 2010), hal. 9.

⁷¹Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, hal. 9.

⁷²Dwi Putri Prarendrawati, *Aspek Kejiwaan Kaum Transgender dan Transeksual*, Februari 2013, hal. 3.

perilaku yang mereka perlihatkan, mengakibatkan mereka mengalami berbagai bentuk konflik baik yang mereka dapatkan dari pihak keluarga maupun dari segelintir masyarakat dikarenakan sudut pandang yang telah terbentuk selama ini mengindikasikan bahwa kaum mereka merupakan kaum yang selalu terlibat dalam hal negatif.⁷³ Padahal seorang transgender memiliki Hak Asasi Manusia yang sama dengan warga negara yang normal. Hak Asasi Manusia tersebut tidak boleh dihilangkan karena dia berbeda dengan yang lain atau dianggap berbeda. Karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dibawa sejak dia lahir. Selain itu juga, sebagai warga negara pelaku transgender bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki status jenis kelamin yang normal berkewajiban membangun negaranya dan mensukseskan jalannya pembangunan negara.⁷⁴

Analisis Fiqih Siyash dan Hukum Positif Mengenai Kepemimpinan Transgender

1. Hukum Kepemimpinan Transgender Berdasarkan Fiqih Siyash

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua macam jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat: 13)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan saja. Pada dasarnya transgender adalah seorang laki-laki, akan tetapi secara kejiwaan ia adalah perempuan. Oleh karena itu transgender tidak dapat dipandang sebagai jenis kelamin tersendiri.⁷⁵ Islam tidak mengakui transgender sebagai jenis kelamin karena Nabi SAW menyatakan bahwa laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita hukumnya adalah haram dan dilarang oleh agama. Hadits menegaskan: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: "Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki"* (HR. Bukhari).⁷⁶

Dalam konteks kepemimpinan bagaimana mungkin seorang transgender dapat menjadi pemimpin sedangkan ia telah melakukan perbuatan yang dilarang

⁷³Dwi Putri Prarendrawati, *Aspek Kejiwaan Kaum Transgender dan Transeksual*, hal. 7.

⁷⁴Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, hal. 11.

⁷⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 mengenai Kedudukan Waria.

⁷⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, hal. 332.

oleh agama dengan bertingkah laku seperti perempuan, sedangkan seorang pemimpin haruslah seorang yang dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya. Seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin karena perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilaknat dan tidak pantas dicontoh dan ditiru oleh masyarakat.

Selain itu untuk menjadi pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam, baik yang berlandaskan nash-nash ataupun dalil-dalil aqli. Beberapa ulama telah menetapkan syarat-syarat bagi seorang pemimpin.⁷⁷ Berhubungan dengan hukum kepemimpinan transgender, maka perlu diperhatikan syarat yang berhubungan dengan jenis kelamin.

Muhammad Amin bin Umar Abidin menyebutkan bahwa syarat menjadi pemimpin adalah harus seorang laki-laki, dengan berdalil berdasarkan hadits dari Abu Bakar r.a *“Bagaimana dapat berjaya suatu kaum yang pemimpinnya merupakan seorang perempuan”*(HR ̣al-Bukhari, Ahmad, al-Nasa’i dan Tirmidzi).⁷⁸ Hal serupa juga dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, yang menjadikan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat kedua bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Karena wanita menurut tabiatnya tidak cakap untuk memimpin negara, sedangkan jabatan ini sangat memerlukan kerja keras, dan Islam telah melarang pemberian kuasa (wilayah) kepada wanita sesuai hadits di atas.⁷⁹

Sedangkan al-Mawardi tidak menyebutkan secara tegas bahwa syarat menjadi pemimpin haruslah seorang laki-laki. Ini tidak berarti bahwa tidak menyebutkan laki-laki sebagai syarat kepemimpinan berarti selain laki-laki dapat menjadi pemimpin. Karena sesungguhnya syarat laki-laki sudah merupakan sebuah keharusan bagi seorang pemimpin.

Al-Mawardi juga menyatakan di dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabîr*, yang dalam pendalilan terhadap keharusan qadhi seorang laki-laki, ̣al-Mawardi mengatakan bahwa kekurangan perempuan menyebabkan terhambatnya ter-*’akad* wilayah (kekuasaan) sama halnya seperti imam umat. Di sini al-Mawardi mengqiaskan posisi perempuan mengenai qadhi sama halnya dengan posisi perempuan pada urusan negara, yaitu *imam ’udhma*.⁸⁰ Al-Mawardi merupakan ulama yang berpendapat seorang qadhi harus seorang laki-laki. Kalau qadhi saja harus laki-laki tentunya, tidak mungkin al-Mawardi berpendapat seorang *imam al-udhma*, yang membutuhkan sejumlah kemampuan lebih dibandingkan qadhi, dibolehkan dipegang oleh selain laki-laki.

Dengan demikian, melalui uraian pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin laki-laki adalah syarat penting dalam pemilihan

⁷⁷A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, hal. 164.

⁷⁸Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, hal. 548.

⁷⁹A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, hal. 164.

⁸⁰Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz. XVI, hal. 156.

seorang pemimpin. Hal ini tak terlepas dari beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Tetapi perlu diperjelas kembali kriteria seorang laki-laki tersebut, apakah laki-laki yang di maksud di atas adalah laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya, atau berdasarkan sifat kelaki-lakian, atautkah kedua-duanya?.

Sebagaimana ditambahkan oleh Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki sifat pemberani agar tidak takut dalam melaksanakan *qisbas*, mendirikan *budud*, berperang dan mengomando tentara.⁸¹ Sifat pemberani pada dasarnya identik dengan sifat seorang laki-laki. Maka dengan adanya tambahan mengenai sifat pemberani, katagori laki-laki yang dimaksud sudah jelas, yaitu laki-laki yang sempurna bentuk fisiknya dan juga memiliki sifat kelaki-lakian yang salah satunya adalah keberanian.

Seorang transgender meskipun pada dasarnya ia adalah seorang laki-laki akan tetapi ia bukanlah laki-laki yang memiliki sifat kelaki-lakian, ia adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, dan ini bukanlah laki-laki yang dimaksud dalam syarat tersebut. Oleh karena itu seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin karena ia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama di atas.

Meskipun di dalam Islam seorang transgender tidak diperoleh menjadi pemimpin, akan tetapi ini tidak berarti bahwa Islam telah mendiskriminasi kaum transgender. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syaukani pada zaman nabi sudah ada kaum transgender dan nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab/tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di Baida' (tanah lapang) atau di Badiyah (perkampungan terpencil).⁸²

Menurut al-Syaukani di antara pertimbangan dikeluarkannya seorang transgender dari rumah dan diisolir atau direlokalisasi karena seorang transgender diduga orang yang tidak punya butuh dan syahwat, tapi ternyata tidak semua demikian keadaannya. Mereka selalu bertingkah polah di hadapan laki-laki dengan memamerkan aurat dan kecantikannya, padahal itu dilarang kecuali terhadap suami istri. Selain itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau bahaya yang lebih besar.⁸³

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits Abu Hurairah r.a.:

⁸¹ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, hal. 282.

⁸²Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, Juz VI, hal. 176.

⁸³Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, Juz VI, hal. 176.

Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif

Sesungguhnya didatangkan kepada Rasulullah Shalallahu Alaibi Wassallam seorang Al-Mukhanats, dan dia telah mewarnai tangan dan kakinya dengan hina' (Pewarna alami untuk kuku, rambut atau kulit). Maka Rasulullah Shalallahu Alaibi Wassallam berkata; "Ada apa dengan orang ini?" maka dikatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah Shalallahu Alaibi Wassallam dia menyerupai wanita". Maka beliau memerintahkan (bukuman) dan kemudian orang tersebut diasingkan ke al-Naqi'.⁸⁴ Maka para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, Apakah tidak kita bunuh? maka beliau menjawab, "Sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang-orang yang shalat". (H.R Baihaqi dari Abu Bakar).⁸⁵

Ibn Taimiyah berpendapat: "Dan harus diyakini bahwa pengasingan tersebut mendatangkan kebaikan yang dituju, yaitu menjauhkan masyarakat dari kejelekannya. Adapun apabila kita dapati diasingkannya dia ke suatu tempat malah menimbulkan masalah baru bagi manusia, maka cukuplah orang tersebut dikurung di satu tempat yang tidak ada orang lain di sana"⁸⁶

Dari keterangan di atas jelas bahwa Rasulullah mengasingkan seorang transgender tidak lain tujuannya adalah untuk merehabilitasi kaum transgender dan juga sebagai upaya untuk mengembalikan transgender pada kodrat asalnya. Selain itu hal ini dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang tidak baik. Karena tidak diperbolehkan membiarkan kaum transgender tetap berperilaku seperti itu, dan sudah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin untuk membantu rakyatnya agar dapat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.

Islam memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas berbuat sesuai kehendaknya. Allah memberikan manusia kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. Manusia bebas berbuat apa saja akan tetapi harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab. Islam memang berbeda dengan sistem lain. Dalam Islam hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya, tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Jika ia melanggar hukum-hukum tersebut maka ia harus dihukum.⁸⁷

Di dalam hadits telah dijelaskan bahwa Allah melarang seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, dan di dalam hadits pun nabi mengasingkan seorang transgender dari masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa pengasingan itu selain merupakan usaha nabi untuk merehabilitasi kaum transgender, tetapi juga merupakan sebuah hukuman bagi orang yang telah melanggar ketentuan Allah dengan menjadi seorang transgender.

⁸⁴ al-Naqi' adalah tempat sejauh perjalanan dua malam dari Kota Madinah.

⁸⁵Ibn Taimiyah, *Fatawa al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiyyah, 2010), hal. 530.

⁸⁶Ibn Taimiyah, *Fatawa al-Kubrâ*, hal. 530.

⁸⁷Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 19.

Resti Hedi Juwanti

Selain itu, bila dilihat dari aspek sejarah kekhalfahan dalam Islam, Islam telah menganut sistem kekhalfahan sejak 632 Hijriyah, yang mana khalifah pertama pada masa itu adalah Abu Bakar Shidiq yang memimpin sejak tahun 632 hingga 634 hijriyah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh khalifah Umar bin Khattab (634 - 644), Utsman bin Affan (644 - 656), dan terakhir oleh Ali bin Abi Talib (656 - 661). Keempat khalifah ini dinamakan *Khulafa'ur Rasyidin*.⁸⁸ Setelah masa *Khulafa'ur Rasyidin* berakhir, dilanjutkan lagi dengan kekhalfahan Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan oleh kekhalfahan Bani Abbas di Baghdad, dan yang terakhir kekhalfahan Turki Utsmani yang terakhir dipimpin oleh khalifah Muhammad VI 1918 – 1923.⁸⁹

Dari masa *Khulafa'ur Rasyidin* yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar Shidiq hingga kekhalfahan Turki Utsmani yang terakhir dipimpin oleh Khalifah Muhammad VI, seluruh khalifah yang memimpin adalah seorang laki-laki dan tidak ada satupun khalifah yang merupakan seorang transgender. Dari sejarah kekhalfahan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam tidak pernah ada seorang transgender menjadi pemimpin. Hal ini karena agama Islam tidak memperbolehkan seorang transgender menjadi pemimpin.

Bahkan mengenai kepemimpinan seorang transgender ini Ibn Taimiyah dengan tegas mengatakan dalam kitab *al-Istiqamah* “maka barang siapa yang mengagungkan al-Mukhannats dari kalangan laki-laki dan menjadikan untuk mereka kepemimpinan dan memegang urusan maka hal tersebut adalah haram.⁹⁰ Jika seorang transgender dijadikan pemimpin, maka tidak ada hak apa pun baginya kecuali laknat dan amarah Allah SWT.

Hukum Kepemimpinan Transgender Berdasarkan Hukum Positif

Di Indonesia hak untuk dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak asasi politik. Peraturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal (5), (6).⁹¹

Dalam Pasal 21 UDHR peraturan tersebut berbunyi:

⁸⁸Ali Sodiqin, dkk, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Lesfi, 2004), hal. 43.

⁸⁹Ali Sodiqin, dkk, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, hal. 129.

⁹⁰Ibn Taimiyah, *al-Istiqamah*, (Madinah: Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud, 1403H), hal. 321.

⁹¹Farida Elfia, DKK, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia*, (Diponegoro Law Riview, 2015), Vol. I, hal. 3.

Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.⁹²

Kemudian dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik dinyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.⁹³

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁹⁴

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹⁵

Pengaturan tentang hak untuk dipilih dalam peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa, setiap orang sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih tanpa melihat perbedaan fisik, ras, agama dan jenis kelamin. Hak untuk dipilih merupakan hak yang berlaku bagi setiap orang, baik bagi seorang pria, wanita bahkan bagi seorang transgender. Semua peraturan di atas menyebutkan bahwa untuk ikut serta dalam pemerintahan baik untuk memilih atau dipilih merupakan hak seluruh warga Indonesia secara keseluruhan, asalkan ia memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Pasal (5) mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁹²Universal Declaration of Human Rights, Pasal 21.

⁹³Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 25.

⁹⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3).

⁹⁵Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1).

Resti Hedi Juwanti

Kaum transgender pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya. Yang membedakan adalah keinginan dan hasrat orientasi seksual saja. Keinginan dan hasrat seksual yang dialami oleh kaum transgender merupakan milik pribadi dari orang tersebut. Perbedaan yang berkaitan dengan orientasi seksual tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang dalam melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif terhadap kaum transgender.⁹⁶ Seorang transgender yang memutuskan mempergunakan hak politiknya yaitu hak untuk dipilih maka dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh terdapat perlakuan yang membeda-bedakan. Kaum transgender berhak untuk menggunakan hak politik yaitu hak untuk dipilih yang setara dengan manusia normal lainnya.⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas, di Indonesia seorang transgender dapat menjadi presiden. Karena tidak ada satu pun aturan yang dapat menghalangi transgender untuk mendapatkan jabatan tersebut. Meskipun demikian, dalam sejarah Indonesia belum pernah ada seorang presiden yang berasal dari kaum transgender.

Persamaan dan Perbedaan Hukum Kepemimpinan Transgender dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan fiqh siyasah seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin, sedangkan berdasarkan hukum positif seorang transgender dapat menjadi pemimpin. Dari alasan-alasan yang telah dipaparkan baik dalam fiqh siyasah maupun hukum positif, meskipun pada akhirnya hukum yang dikeluarkan dari hasil analisis ini berbeda, akan tetapi terlihat keduanya mempunyai beberapa kesamaan.

Terdapat tiga poin mengenai persamaan fiqh siyasah dan hukum positif tentang kepemimpinan transgender, antara lain:

Pertama ; Pengakuan Atas Jenis Kelamin

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama hanya mengakui bahwa jenis kelamin yang diakui itu adalah laki-laki dan perempuan saja. Berdasarkan surat al-Hujurat ayat 13 Allah SWT, hanya menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan. Agama Islam tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin karena pada dasarnya ia adalah seorang laki-laki yang mempunyai alat kelamin laki-laki. Dengan jiwanya yang menyerupai perempuan, agama Islam tidak membenarkannya, bahkan Islam mewajibkannya

⁹⁶Farida Elfia, DKK, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia, Diponogoro Law Riview*, hal. 4.

⁹⁷Farida Elfia, DKK, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia, Diponogoro Law Riview*, hal. 4.

untuk berusaha meninggalkan kebiasaannya tersebut dan bertaubat kepada Allah. Setelah kaum transgender dapat kembali berperilaku sesuai dengan organ seks yang dimilikinya, maka ia baru akan diakui oleh agama Islam sebagai satu jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan.

Begitupun di Indonesia yang menganut sistem gender biner, di mana segala peraturan yang mengikat hak dan kewajiban seseorang diatur berdasarkan seks biologisnya. Dengan kata lain, Indonesia masih mengenal 'jenis kelamin' bukan 'gender'. Jenis kelamin yang diakui di Indonesia hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kondisi ini berlaku mulai dari aspek administratif hingga kehidupan sosial.⁹⁸

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, seorang laki-laki haruslah maskulin, tampil dengan pakaian laki-laki, dan tertarik pada perempuan. Begitu pula sebaliknya, berbagai kebijakan pemerintah selalu saja diatur berdasarkan laki-laki dan perempuan. Dimulai dari hal yang sederhana, yaitu seragam sekolah. Siswa laki-laki wajib menggunakan celana dan siswa perempuan wajib memakai rok. Bagaimana dengan siswi yang enggan memakai rok ke sekolah? Sudah pasti tidak boleh masuk sekolah, diberikan bimbingan khusus, dan sebagainya. Sistem gender biner, seksisme⁹⁹, dan heteronormatif¹⁰⁰ ternyata sudah ditanamkan sejak usia dini di Indonesia.¹⁰¹

Orang-orang yang tidak berada dalam patokan sistem gender biner tidak mendapatkan perlindungan di Indonesia, karena tidak adanya kebijakan yang mengatur orang-orang yang berada di tengah-tengah, yang memiliki identitas dan ekspresi gender yang berbeda dengan seks biologisnya. Belum lagi masalah di dunia kerja, dalam persyaratan lowongan CPNS tertulis syarat "tidak mengalami kelainan perilaku (transgender)". Dari sini dapat dilihat bahwa negara seolah melanggengkan gender biner.¹⁰² Sebagaimana dalam hukum Islam, di Indonesia pun seorang transgender dapat diakui sebagai satu jenis kelamin setelah ia dapat berubah dan berperilaku sebagaimana organ seks yang dimilikinya, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, selain itu di Indonesia seorang transgender bisa juga mendapatkan pengakuan setelah ia melakukan operasi kelamin dan

⁹⁸Abhipraya Ardiansyah, *Gender Ketiga Sebuah Bentuk Keberagaman*, diakses dari <http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman>, pada tanggal 23 Juli 2015, pukul 19:20.

⁹⁹Seksisme: Ketidakpercayaan kepada orang dalam seks yang berbeda.

¹⁰⁰Heteronormatif adalah sebuah pandangan, pola pikir, kerangka tindakan berbasis heteroseksis (hubungan romantis-seksual laki-laki dengan perempuan).

¹⁰¹Abhipraya Ardiansyah, *Gender Ketiga Sebuah Bentuk Keberagaman*, diakses dari <http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman>, pada tanggal 23 Juli 2015, pukul 19:20.

¹⁰²Abhipraya Ardiansyah, *Gender Ketiga Sebuah Bentuk Keberagaman*, diakses dari <http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman>, pada tanggal 23 Juli 2015, pukul 19:20.

Resti Hedi Juwanti

mendapat pengesahan dari pengadilan atas jenis kelamin barunya tersebut, dan ia tidak lagi disebut sebagai transgender melainkan sebagai transeksual. Setelah mempunyai alat kelamin sesuai dengan yang diinginkan dan mendapat pengesahan dari pengadilan, maka dengan sendirinya hak-haknya sebagai warga negara dapat diperoleh. Seperti mendapatkan kartu tanda penduduk baru dengan jenis kelamin baru, diperbolehkan menikah dan menggunakan hak lainnya sebagai warga negara. Akan tetapi butuh biaya yang mahal dan proses yang panjang untuk melakukan operasi kelamin dan mendapatkan pengesahan atas jenis kelamin barunya dari pengadilan. Tentu saja hal inilah yang menjadi hambatan bagi kaum transgender untuk operasi kelamin dan menjadi transeksual agar dapat diakui di Indonesia.

Kedua ; Pengakuan Atas Kesetaraan

Kemudian hukum Islam dan hukum positif sama-sama menganut konsep kesetaraan, yaitu hak persamaan dan kebebasan. Di dalam hukum Islam semua kaum muslimin mempunyai persamaan dalam hak-hak dengan sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bahasa atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun atau tingkatan, suku, bangsa, dalam batasan-batasan negara Islam, memiliki keistimewaan-keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.¹⁰³ Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.* (Q.S al-Hujurat: 10)

Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. (Q.S al-Hujurat: 13)

Semua rakyat mempunyai persamaan hak di hadapan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan atas seluruh rakyat. Baik terhadap rakyat yang kedudukannya paling rendah dalam negara sampai kepada pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin, dengan derajat atau tingkatan yang sama, dan tidak ada pengutamaan terhadap siapapun.¹⁰⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: *Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kalian.* (QS. al-Syuura: 15)

Kemudian di dalam UDHR pasal 2 dijelaskan:

Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik, atau paham yang lain, nasional atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lain. Lagi pula,

¹⁰³ Abul A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad al-Baqir, dari *al-Khalifah wa al-Mulk*, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 96.

¹⁰⁴ Abul A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, hal. 94.

tidak boleh mengadakan perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum atau status internasional dari negara atau wilayah di mana orang tersebut termasuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintah sendiri atau di bawah wilayah lain yang kedaulatannya dibatasi.¹⁰⁵

Baik di dalam hukum Islam ataupun UDHR keduanya mengakui hak persamaan dan kebebasan bagi setiap manusia, akan tetapi ada perbedaan dari keduanya. Jika hukum Islam memberikan argumen tersebut berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi Undang-undang tertinggi bagi orang-orang muslim, yang mana Undang-undang tersebut berasal dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang muslim pun berhak menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah ditetapkan.¹⁰⁶ Sedangkan hukum positif yang dianut oleh Negara Indonesia bersumber dari Barat, salah satunya adalah UDHR yang dilahirkan oleh PBB. Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia merupakan buatan manusia, oleh karena itu segala sesuatunya berpusat kepada manusia, sehingga menetapkan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Meskipun keduanya sama-sama menganut konsep kesetaraan, hak persamaan dan kebebasan bagi seluruh manusia akan tetapi sumber dari dua hukum ini berbeda. Jika hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang mana hukum tersebut Allah dan Rasul yang menentukan. Sedangkan hukum positif bersumber dari barat dan manusialah yang membuat dan menentukan hukum tersebut.

Ketiga; Pembelaan Terhadap Hak Kaum Transgender

Baik hukum Islam maupun hukum positif, keduanya memang membela hak-hak kaum transgender, akan tetapi hukum Islam membela hak kaum transgender sebagai manusia pada biasanya yang harus mendapatkan kehidupan normal, dan meninggalkan kehidupan menyimpangnya dengan menjadi transgender. Sebagaimana Islam hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, Islam juga tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin tertentu, karena pada aslinya ia adalah laki-laki dan sudah seharusnya ia berperilaku sebagai laki-laki normal. Islam membela hak mereka untuk dapat hidup normal dengan cara membantu mereka meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan bertaubat agar mereka terhindar dari laknat Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan di dalam hukum positif meskipun Indonesia menganut sistem gender biner dengan hanya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi tidak diiringi dengan membuat peraturan khusus yang berhubungan dengan keberadaan kaum transgender ini. Indonesia mengakui UDHR yang dilahirkan PBB yang mana di dalam UDHR ini semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan

¹⁰⁵Universal Declaration of Human Rights, Pasal 2.

¹⁰⁶Abul A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*. hal. 62.

Resti Hedi Juwanti

pemerintahan negerinya. Begitupun dalam peraturan lain mengenai hak politik, tidak ada satupun peraturan yang menghalangi transgender untuk menjadi pemimpin. Dari peraturan mengenai hak politik di Indonesia dapat dilihat bahwa hukum positif membela hak kaum transgender sesuai dengan kecenderungan gender yang dipilihnya. Mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan manusia normal lainnya, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang menyimpang.

Penutup

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fiqih siyasah seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin. Karena Islam tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin, melainkan hanya mengakui laki-laki dan perempuan saja. Allah dan Rasul juga melaknat orang yang bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, bagaimana mungkin seseorang yang telah melanggar aturan agama dengan menjadi transgender diperbolehkan menjadi pemimpin, sedangkan seorang pemimpin haruslah orang yang dapat menjadi panutan bagi rakyatnya. Selain itu transgender juga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama Islam, yaitu keharusan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Meskipun sesungguhnya seorang transgender mempunyai alat kelamin laki-laki, akan tetapi ia bukan merupakan seorang laki-laki yang mempunyai sifat kelaki-lakian, melainkan seorang laki-laki yang bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan. Dari sisi sejarah kekhalifahan Islam dari masa Khulafa'ur Rasyidin hingga masa kekhalifahan Turki Utsmani tidak ada satu pun khalifah yang merupakan seorang transgender. Itu karena Islam tidak membolehkan seorang transgender menjadi pemimpin, dan haram hukumnya menyerahkan kepemimpinan kepada seorang transgender.
2. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem gender biner yang hanya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja dan tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Meskipun begitu dalam hukum positif semua orang dapat menjadi pemimpin baik laki-laki, perempuan, bahkan seorang transgender. Hal ini karena di Indonesia menggunakan hukum buatan Barat yang mana segala sesuatu mengacu pada manusia dan menempatkan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Jika di dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa seluruh warga negara dapat menjadi pemimpin, itu artinya tanpa terkecuali seorang transgender pun dapat menjadi pemimpin asalkan ia mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

3. Di dalam hukum Islam seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin, sedangkan di dalam hukum positif seorang transgender dapat menjadi pemimpin. Meskipun hasil analisis dari kedua hukum tersebut berbeda, akan tetapi terdapat beberapa kesamaan dari keduanya. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama hanya mengakui dua jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Di dalam hukum Islam seorang transgender baru dapat diakui sebagai satu jenis kelamin setelah ia berubah dengan berperilaku sesuai dengan organ seksnya, sebagai laki-laki atau perempuan dan telah meninggalkan kebiasaannya berperilaku sebagai seorang transgender. Begitupun di dalam hukum positif, seorang transgender yang telah berubah dan kembali pada qodrat asalnya dapat kembali diakui sebagai satu jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, selain dengan berubah dan kembali kepada jenis kelamin asalnya, di dalam hukum positif seorang transgender dapat juga diakui sebagai satu jenis kelamin setelah ia melakukan operasi kelamin dan menjadi transeksual. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengakui atas kesetaraan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi sumber dari dua hukum ini berbeda. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sedangkan hukum positif bersumber dari Barat. Selain itu, baik hukum Islam mau pun hukum positif sama-sama membela hak kaum transgender, akan tetapi Islam membela hak kaum transgender sebagai manusia pada biasanya yang harus mendapatkan kehidupan normal, sedangkan hukum positif membela hak kaum transgender sesuai dengan kecenderungan gender yang dipilihnya.

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis memaparkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak di antaranya sebagai berikut:

Pertama; Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa seorang transgender merupakan orang yang menyimpang. Anggapan tersebut akan membuat mereka semakin tertekan. Padahal sebagai sesama manusia sudah menjadi suatu kewajiban untuk saling mengingatkan dan membantu. Dengan demikian, masyarakat seharusnya bisa menjadi salah satu prantara yang berperan sebagai rehabilitator bagi kaum transgender untuk dapat hidup normal.

Dengan cara menghargai mereka dan menunjukkan mereka pada kehidupan normal yang sesuai dengan kodrat asalnya, perlahan-lahan mereka akan menyadari bahwa kehidupan yang mereka jalani selama ini telah menyimpang dan sesungguhnya mereka dapat hidup dengan normal seperti seharusnya.

Kedua; Kaum Transgender

Tidak ada seorangpun yang ingin dilahirkan sebagai seorang transgender, apa yang dilakukannya hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaannya dan mendapatkan kenikmatan batin. Bagi seorang transgender asli, apa yang dialaminya memang merupakan ketentuan Allah sang pencipta. Akan tetapi ia tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut, ia harus berusaha untuk berubah dengan meninggalkan kebiasaannya bertingkah laku seperti perempuan. Bagi seorang transgender buatan hendaknya ia bertaubat dan meninggalkan perbuatan menyimpangnya serta lebih memilih dan memilah dalam bergaul agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang tercela. Meskipun di dalam hukum positif tidak disebutkan larangan untuk menjadi transgender, akan tetapi kaum transgender masih mendapat pandangan negatif dari masyarakat, tentu tidak ada manusia yang dalam hidupnya senang dikucilkan. Oleh karena itu bagi kaum transgender berusahalah untuk merubah diri menjadi manusia yang normal dengan berusaha meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan membiasakan diri bersifat dan berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki.

Ketiga; Pemerintah

Pada dasarnya Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Akan tetapi dalam hukum positif belum ada peraturan yang secara tegas membicarakan mengenai kaum transgender. Berbeda dengan hukum Islam, meskipun sama-sama tidak mengakui keberadaan kaum transgender, akan tetapi hukum Islam membuat peraturan yang membatasi hak-hak kaum transgender. Salah satunya dengan melarang kaum transgender menjadi pemimpin. Seharusnya hukum positif pun demikian. Jika Indonesia tidak mengakui kaum transgender sebagai satu jenis kelamin, maka seharusnya dalam memberi syarat bagi seorang pemimpin haruslah jelas. Bahwa pemimpin haruslah seseorang yang tidak mempunyai kelainan gender dari gender yang diakui oleh negara Indonesia. Atau jika transgender diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk menjadi pemimpin, maka seharusnya Indonesia mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Dalam hal ini hukum positif terlihat rancu. Karena bagaimana mungkin seseorang yang keberadaannya tidak diakui akan tetapi ia diperbolehkan menjadi pemimpin.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddu al-Mukbtâr alâ al-Durri al-Mukbtâr*. Beirut: Dâr al-Kutub, 2000.
- Adiputri, Novi Christiastuti. *Pertama Kali! Transgender Terpilih Jadi Walikota di India*. Jakarta: Detik News, 06 Januari 2015.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Aripin, Jaenal. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Al-Qur'an al-Karim*
- Ardiansyah, Abhipraya. *Gender Ketiga Sebuah Bentuk Keberagaman*. Diakses dari <http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman>. Pada Tanggal 23 Juli 2015, pukul 19:20.
- Asqalani, al, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarah Shabih Bukhari*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H.
- Bahreisy, Hussein. *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shabih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1992.
- Choiriyah, Febri Ayu. *Kehidupan Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kritis Prilaku Keberagaman di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta)*. Skripsi, Salatiga: Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Eknis, Richard dan King, Dave. *The Transgender Phenomenon*. Sage Publications, 2006.
- Elfia, Farida dkk. *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia*. Diponegoro Law Riview, Vol. I, 2015.
- Farra, al, Abu Ya'la. *Al-Abkâm al-Sulthâniyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Fikr, 1994.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 mengenai Kedudukan Waria*.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Resti Hedi Juwanti

Ibn Taimiyah. *Al-Istiqâmah*. Madinah: Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud, 1403H.

_____. *Al-siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*. Terjemahan Rofi' Munawwar, Dari *al-Siyasah Syar'iyah fi Islabi al-Râ'i wa al-Râ'iyah*. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

_____. *Fatava al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiyyah, 2010.

_____. *Minhaju al-Sunnah al-Nabâwiyyah*. Baulaq: tp, tt.

Internationals Conference on Transgender Law and Employment Policy.

Jerry Parker. *Transgender Woman*. Winnipeg Free Press, 1979.

J.Moelang. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997.

Juwilda. *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*. Palembang: Univ.Sriwijaya, 2010.

Kovenan International Hak-hak Sipil dan Hak Politik.

Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Ma'luf, Louis bin Nakula Dhahir. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dâr al-Machreqsarl Publishers, 2000.

Maududi, al, Abul A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terjemahan Daliar Noer dari *The Islamic Law and Constitution*. Bandung: Mizan, 1993.

_____. *Khalifah dan Kerajaan*. Terjemahan Muhammad al-Baqir. Dari *al-Khalifah wa al-Mulk*. Bandung: Mizan, 1990.

Mawardi, al, Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi. *Al-Abkâm al-Sulhâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*. Mesir: Shahib, tt.

_____. *Al-Hawi al-Kabîr*. Juz. XVI. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif

- Muthahhari, Ayatullah Murtadha. *Islam dan Tantangan Zaman*. terjemahan Ahmad Sobandi dari kitab *Inna al-Din 'inda Allah al-Islam*. Jakarta: Sadra International Institute, 2011.
- Nawawi, al, Imam. *Sabih Muslim bi Syarbi al-Nawawi*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Oktrabiul, Zahirah. *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual dan Transgender*. Depok: tp, 2013.
- Oliven, John F. *Sexual Hygiene and Pathology*. Vol 250. Amerika: The American Journal of the Medical Sciences, 1965.
- Partanto, Pius A dan al-Barry, M Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, tt.
- Prarendrawati, Dwi Putri. *Aspek Kejivaaan Kaum Transgender dan Transeksual*. Februari 2013.
- Qurthubi, al. *Tafsir al-Qurthubi*. Penerjemah Fathurrahman dkk. Dari *al-Jâmi li Abkâm al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rahman, Taufiqi. *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Salus, al, Ali. *Imamah dan Khalifah*. Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sodiqin, Ali, dkk. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Lesfi, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syaukani, al, Muhammad. *Nailu al-Authâr*. Mesir: Dâr al-Hadits, tt.

Resti Hedi Juwanti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to sexual Orientation and Gender Identity.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.